

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. *Agency Theory*

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi adalah teori yang mencerminkan hubungan antara manajemen dan pemilik modal dalam menjalankan bisnisnya. Ikatan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) berhubungan dengan pihak lain (agent) untuk diberikan wewenang dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan (Meckling, W. H., & Jensen, 1976).

Menurut Hartanto & Sudirgo, (2023) menjelaskan teori agensi merupakan teori yang menjabarkan mengenai bagaimana hubungan antara dua pihak yang berada dalam satu perusahaan, yang terdiri dari pihak agent dan pihak principal. Dalam teori ini yang dimaksud agent merupakan pihak manajemen perusahaan yang bertanggungjawab aktif dalam pengelolaan perusahaan. Sedangkan yang dimaksud principal merupakan pemegang saham atau pemilik perusahaan yang pada umumnya lebih cenderung bergerak pasif dalam pengelolaan perusahaan.

Teori keagenan merupakan pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati, pihak manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik

perusahaan apabila kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* menimbulkan terjadinya informasi yang asimetris diantara kedua belah pihak dan juga meningkatkan biaya agensi. Adanya asimetris informasi ini biasanya menyebabkan terjadi konflik antar dua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan pihak manajemen perusahaan (agen) lebih memiliki informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya baik secara finansial maupun *non financial* dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pihak pemegang saham (*principal*). Menurut Eisenhardt, (1989) fokus dalam teori agensi adalah teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu :

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang manusia menitik beratkan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian merupakan adanya suatu konflik antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas, dan adanya informasi asimetris antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi merupakan informasi dipandang sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen) yang sering kali memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*), manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan mereka, meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan adalah melalui thin capitalization, yaitu praktik pembiayaan perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dibandingkan ekuitas untuk memanfaatkan pengurangan pajak dari beban bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat utang dalam struktur modal, semakin besar potensi perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak yang harus dibayar.

Di sisi lain, *tunneling incentive* terjadi ketika pemegang saham pengendali memanfaatkan transaksi keuangan dalam grup usaha untuk mengalihkan keuntungan dari perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi ke perusahaan lain dalam grup yang memiliki beban pajak lebih rendah atau berbasis di yurisdiksi pajak yang lebih menguntungkan.

Transfer pricing sering kali menjadi mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi praktik tax avoidance, menjadikannya sebagai variabel intervening yang menghubungkan thin capitalization dan tunneling incentive terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga dalam transaksi antar entitas dalam satu grup usaha dengan tujuan menggeser laba ke lokasi dengan pajak yang lebih rendah.

Menurut teori agensi, manajemen memiliki insentif untuk memanfaatkan mekanisme ini guna mengoptimalkan efisiensi pajak, tetapi tindakan ini dapat merugikan pemegang saham minoritas atau pemangku kepentingan lainnya jika tidak dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, regulasi pajak yang ketat dan mekanisme pengawasan yang baik sangat diperlukan untuk meminimalisir penyalahgunaan transfer pricing dalam strategi tax avoidance yang berlebihan.

2. *Signalling Theory*

Teori Sinyal (Signalling Theory) pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence (1973), yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi (manajemen) memberikan sinyal berupa informasi kepada pihak yang kurang informasi (investor) untuk mengurangi asimetri informasi. Sinyal tersebut mencerminkan kondisi dan prospek perusahaan, sehingga membantu investor dalam menilai nilai perusahaan dan keberlanjutan usahanya (going concern).

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena menyajikan gambaran mengenai kondisi masa lalu, saat ini, dan masa depan perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu menjadi dasar bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam konteks pasar modal yang efisien, informasi yang dipublikasikan perusahaan akan direspons oleh pasar dan tercermin dalam harga saham atau return yang terbentuk.

Asumsi utama dalam teori sinyal adalah bahwa manajemen memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi dan nilai perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa asimetri informasi muncul karena masing-masing pihak berupaya memaksimalkan utilitasnya. Oleh

karena itu, signalling digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi tersebut melalui penyampaian informasi yang kredibel kepada pasar.

Dalam perkembangan teori sinyal, dikenal konsep *equilibrium signaling*, yaitu kondisi ketika sinyal yang diberikan oleh perusahaan mampu dipercaya oleh investor karena biaya pemberian sinyal tersebut cukup tinggi bagi perusahaan berkinerja buruk, sehingga hanya perusahaan berkinerja baik yang mampu dan bersedia memberikan sinyal tersebut. Dengan demikian, sinyal yang disampaikan mencerminkan kondisi riil perusahaan dan menjaga kepercayaan pasar. Equilibrium signaling menjadi penting dalam menjaga going concern, karena perusahaan perlu secara konsisten mengirimkan sinyal positif yang berkelanjutan agar investor tetap yakin terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Informasi laporan keuangan yang tercermin dalam neraca dan laporan laba rugi digunakan investor untuk menilai kecukupan sumber daya perusahaan, efektivitas operasional, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, termasuk kewajiban perpajakan. Sinyal keuangan yang kuat dan konsisten mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas operasional dan going concern. Nadhifah dan Arif (2020) menjelaskan bahwa teori sinyal menekankan pentingnya perusahaan memberikan sinyal yang mencerminkan kondisi perusahaan yang sehat dan sejalan dengan kepentingan pengguna laporan keuangan.

Signalling theory juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja dan nilai yang baik akan berusaha mengirimkan sinyal positif melalui peningkatan aset,

laba, dan kinerja keuangan lainnya. Peningkatan tersebut menjadi kabar baik (good news) bagi pasar karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, menjaga operasional, serta mempertahankan kelangsungan usaha secara berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan pengaruh Thin Capitalization dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai variabel intervening, teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan struktur modal dan strategi perpajakan perusahaan menjadi sinyal bagi investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Thin capitalization dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan berupaya mengoptimalkan beban pajak melalui penggunaan utang, sementara tunneling incentive dapat mencerminkan adanya pengalihan manfaat ekonomi oleh pemegang saham mayoritas.

Transfer pricing sebagai variabel intervening berperan sebagai mekanisme yang memperkuat sinyal tersebut, karena praktik ini sering digunakan untuk mengalokasikan laba antar entitas dalam satu grup usaha. Dalam perspektif equilibrium signaling, perusahaan harus menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan risiko reputasi. Strategi pajak yang terlalu agresif dapat mengirimkan sinyal negatif mengenai tata kelola dan keberlanjutan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepercayaan investor dan mengancam going concern.

Dengan demikian, signalling theory menekankan bahwa perusahaan perlu menjaga keseimbangan sinyal (equilibrium signaling) melalui kebijakan keuangan dan perpajakan yang transparan, wajar, dan berkelanjutan. Sinyal yang kredibel dan konsisten akan membantu perusahaan mempertahankan kepercayaan pasar,

meminimalkan risiko pengawasan regulator, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

3. *Tax Avoidance*

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo, (2016), hambatan terhadap pemunguan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan bebabn pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Menurut Pohan, (2018), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not country to the law*) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak juga membuat fungsi pajak menjadi tersendat karena adanya pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana fungsi pajak dalam hal penerimaan merupakan sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011).

Menurut Farouq, (2018), pada praktik penghindaran pajak penerapan prinsip penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) lebih dimanfaatkan oleh wajib pajak besar dibandingkan wajib pajak kecil karena wajib pajak besar (perusahaan besar) memiliki divisi-divisi hukum atau tim *in house lawyer* yang mampu mencari celah dalam Undang-Undang Pajak.

Wajib pajak tersebut biasanya juga mempunyai team internal akuntan dan administrasi fiskal yang menyusun pembukuan dan laporan keuangan komersial dan fiskal yang memadai sehingga mampu meminimalisir terjadinya risiko keuangan dan penghematan pajak. Secara matematis, jika wajib pajak besar ingin melakukan penghematan pajak, maka mereka harus memperkecil keuntungannya dimata publik.

Menurut Farouq, (2018), prinsip utama penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat dibedakan menjadi tiga prinsip, yaitu:

1. Menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*)
2. Memilih tarif pajak yang rendah (*different marginal tax rate*)
3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif yang berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*).

Untuk mengetahui tingkat *tax avoidance*, berikut ini adalah beberapa rumus yang dapat digunakan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rumus Tax Avoidance

No	Rumus
1	$GAAP\ ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$
2	$Current\ ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan saat ini}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$
3	$Cash\ ETR = \frac{\text{Pajak Tunai}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$
4	$Net\ Profit\ Margin\ (NPM) = \frac{NPM\ Perusahaan}{NPM\ Industri}$
5	Marginal Tax Rate = Simulasi Tarif Pajak Marjinal
6	Unrecognized tax benefit = Jumlah yang diungkap pasca – FIN48
7	$Abnormal\ total\ BTD = Sisa\ dari\ \frac{BT D}{T Ait} = \beta T Ait + \beta mi + eit$
8	$Temporary\ BT D = \frac{\text{Beban pajak tangguhan}}{U. S.STR}$
9	ETR Differential = Statutory ETR – GAAP ETR
10	$Long-run\ cash\ ETR = \frac{\sum \text{Pembayaran pajak tunai}}{\sum \text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$

Sumber: Hevyani, (2024)

Tax avoidance dalam penelitian ini diukur dengan *Effective Tax Rate (ETR)*.

Rasio ETR dianggap dapat menunjukkan perbedaan tetap antara perbedaan laba per buku dan laba fiskal (Niandari & Novelia, 2022). Perusahaan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak akan memiliki rasio ETR yang rendah. Rasio ETR yang rendah menunjukkan pembayaran pajak yang semakin rendah

dibandingkan dengan laba yang diperoleh. ETR diukur dengan melakukan perbandingan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak menurut (Niandari & Novelia, 2022)

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Niandari & Novelia, (2022)

4. *Thin Capitalization*

Menurut Sueb, (2020), *Thin Capitalization* adalah sebuah metode di mana perusahaan lebih memprioritaskan pendanaan melalui utang daripada dengan modal ekuitas dalam komposisi modalnya untuk mendanai operasi bisnis. Sehingga semakin tinggi nilai utang, akan semakin tinggi pula kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Hal ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah.

Strategi ini kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui meningkatkan rasio hutang terhadap modal (DER). *Thin Capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. *Thin Capitalization* ini sendiri merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah modal yang sering disebut dengan “*highly leveraged*” (Apostolou, 2018). (*GUIDANCE NOTE Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, 2004*).

Menurut Waluyo & Doktoralina, (2018) menyatakan bahwa di dalam pendanaan perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan, baik utang atau ekuitas. Yang mana bila perusahaan mempunyai tujuan untuk melakukan pembayaran yang lebih rendah, maka perusahaan akan memilih bentuk pendanaan melalui utang. Pendanaan dengan skema utang ini akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk menekan pembayaran pajaknya. Utang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak dan akan mengakibatkan pada kinerja perusahaan.

Menurut Supriyati & Hapsari, (2021) di dalam kutipan buku yang berjudul "*Tax Avoidance dalam Pajak International*" yang menyatakan bahwa akibat dari banyaknya perusahaan yang menggunakan tindakan penghindaran pajak yang menggunakan skema utang, maka tindakan dari beberapa negara membuat batasan di dalam struktur modal. Selain itu dengan adanya peningkatan dari total utang yang terjadi di dalam perusahaan mengakibatkan kenaikan beban bunga yang akan menjadi beban perusahaan sebagai pengurangan laba.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *Thin Capitalization* ialah suatu struktur permodalan pada perusahaan yang membuat struktur hutang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan yang mana semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga akan menyebabkan semakin rendah laba kena pajaknya. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah.

Terkait pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk mencegah praktik penghindaran sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 55 tahun 2022, mengadopsi metode baru dalam membatasi pembebanan biaya bunga pinjaman terkait perhitungan pajak. Metode tersebut akan membandingkan antara pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) atau *Earning Stripping Rules* (ESR). Metode ini juga dikenal dengan istilah lain, seperti *Fixed ratio*, *Interest-to-Profits Ratio*.

Namun demikian pemerintah belum secara spesifik menetapkan batasan rasio menggunakan metode tersebut. Karena pada dasarnya regulasi setiap negara juga memiliki perbedaan atas penggunaan praktik *thin capitalization* ini, dikarenakan setiap negara akan mengatur sebesar maksimum *allowable debt*, yang memiliki arti bahwa jumlah maksimal utang berbunga yang diperbolehkan untuk menjadi pengurangan dalam pajak penghasilannya, dan di Indonesia ini terkait dengan rasio perbandingan utang dengan modal atas penerapan metode ESR akan ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015, lebih tepatnya diatur melalui pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa besarnya rasio atas perbandingan antara utang terhadap modal *Debt Equity Ratio (DER)* ditetapkan bahwa setiap perusahaan tidak boleh lebih dari 4:1, jika diatas nilai perbandingan yang ditetapkan, maka biaya bunga atas utang atau pinjaman tersebut tidak bisa dicatat sebagai beban yang merupakan pengurangan penghasilan. Pemerintah beralasan umumnya perusahaan memiliki utang diatas kewajaran melakukan praktik pengeceilan modal atau *thin capitalization* dan perusahaan kemungkinan dalam keadaan tidak sehat.

Namun PMK Nomor 169/PMK.010/2015 mengalami perubahan yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

18/PMK.03/2021. Keputusan Menteri Keuangan ini berisi tentang ketentuan dan peraturan mengenai thin capitalization atau pengendalian utang di Indonesia.

Secara singkat, isi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 mengatur tentang batasan bunga yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dengan hubungan afiliasi yang terlibat dalam transaksi pinjaman. Keputusan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui penggunaan utang yang berlebihan. Ketentuan dalam keputusan ini ditujukan untuk mendorong penggunaan struktur keuangan yang seimbang dan mencegah penyalahgunaan penggunaan utang dalam rangka penghindaran pajak

Menurut Sueb, (2020) Semakin banyak hutang, semakin tinggi bunga yang harus dibayar perusahaan kepada krediturnya, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Strategi ini kemudian digunakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas (DER). Rumus yang digunakan untuk mengukur *Thin Capitalization* adalah sebagai berikut: (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

5. *Tunneling Incentive*

Menurut Rifan, (2019) *tunneling incentive* adalah perbuatan mentransfer aset atau keuntungan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham utama perusahaan untuk keuntungan pribadi, tetapi para pemegang saham minoritas yang menanggungnya. Menurut Mineri & Paramitha, (2021) *tunneling incentive* dilakukan dengan siasat menjual produk perusahaan dengan harga lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus, melindungi

jabatan profesinya meskipun dapat dikatakan dalam menjalankan atau menjual aset perusahaan sudah tidak ada sikap kompeten.

Menurut Maulani et al., (2021) kepemilikan saham yang besar atau mayoritas pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya. *Tunneling incentive* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan aset atau profil perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Harjo, 2023). Maka dapat disimpulkan *tunneling incentive* adalah insentif yang diperoleh dari pengalihan aset dan laba perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, tetapi bebannya juga ikut ditanggung oleh pemegang saham minoritas.

Menurut Aryati & Harahap, (2021) mengemukakan bahwa *tunneling incentive* mudah dilakukan oleh perusahaan multinasional karena memiliki hubungan dengan pihak berelasi. Apabila pemegang saham memiliki kontrol yang besar dalam suatu perusahaan, maka tindakan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan dengan cara mengalihkan aset dan laba perusahaan keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar bagi kepentingan pemilik saham mayoritas dibandingkan dengan memberikan dividen kepada pemegang saham minoritas.

Dengan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memindahkan aset dan laba yang dihasilkan akan membuat seolah perusahaan memiliki laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya, dengan praktik yang dilakukan tersebut merupakan

upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Aryati & Harahap, 2021). Menurut Maulani et al., (2021) *Tunneling incentive* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tunelling Incentive} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

6. *Transfer Pricing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 *Transfer Pricing* (Harga Transfer) adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai dimana keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal; penguasaan; atau hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Definisi dari *transfer pricing* itu sendiri dibedakan menjadi 2 definisi yaitu yang bersifat netral dan *pejoratif*. Pengertian netral dari harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *pejoratif* mengartikan bahwa harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

Dalam suatu transaksi usaha akan muncul ketidakwajaran pada harga, biaya, atau imbalan yang dipengaruhi atas hubungan istimewa. Istilah yang muncul secara universal hubungan transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan

istimewa disebut dengan *Transfer Pricing*. Transaksi ini dapat menimbulkan terjadinya pengalihan penghasilan yang menyebabkan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain dapat direkayasa dengan cara menekan keseluruhan jumlah pajak atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Sehingga *Transfer Pricing* merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer dari transaksi baik dalam bentuk transaksi barang, jasa, atau transaksi finansial yang dilakukan perusahaan ke pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam penelitian ini, *Transfer Pricing* diukur dengan ada atau tidaknya penjualan kepada pihak berelasi (*Related Party Transaction*). RPT penjualan ini didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kurniawan, (2024) menjelaskan bahwa penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi mengindikasikan adanya *Transfer Pricing*. Pemanfaatan RPT dalam bentuk *Transfer Pricing* sering dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan beban pajak yang dibayar yaitu dengan praktik memperkecil penghasilan dari penjualan barang (Rosad et al., 2020). RPT penjualan dipilih karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang akan digunakan untuk menghitung laba akuntansi perusahaan. Rumus menghitung *Transfer Pricing* adalah:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Sumber: Kurniawan, (2024)

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha dari peneliti untuk melakukan perbandingan dan juga sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya membantu penelitian dalam menetapkan posisi dan menunjukkan keunikan dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dan kemudian merangkumnya, baik dari penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang sedang diinvestigasi oleh peneliti.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
1	Oktavia & Machdar (2025) Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(1), 334-343.	Inventory Intensity, Liquidity, Intangible Asset, Transfer Pricing (Moderasi), Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Inventory negatif; liquidity & intangible positif; transfer pricing memoderasi	Belum diuji secara sektoral atau lintas industri

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
2	Teza D. Falbo & Marie M. Fletcher (2025) Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 1-30.	Tax avoidance, Tunneling, Outside directors, Corporate governance	Kuantitatif – Multiple Linear Regression (Fixed Effect Model, STATA 17)	Tax avoidance terbukti mendorong aktivitas tunneling di Indonesia. Kehadiran outside directors mampu memoderasi dan menurunkan hubungan positif antara tax avoidance dan tunneling, menunjukkan peran tata kelola yang efektif dalam melindungi pemegang saham minoritas.	Penelitian sebelumnya belum menguji interaksi antara tax avoidance dan tunneling dalam konteks tata kelola perusahaan dua-tier board system di Indonesia; studi ini mengisi celah tersebut dengan mempertimbangkan peran moderasi outside directors.
3	P. V. Thayyib (2025) Cogent Business & Management, 12(1), 2507236.	GAAP Effective Tax Rate (GETR), Book-Tax Differences (BTDs), Capital intensity (CINT), Inventory intensity (INVIN), R&D intensity (RDIN), Leverage (LEVG), Tax haven nexus (THAV), Firm size (FS), Audit quality (AQ)	Panel data dengan Fixed Effect Regression (Driscoll–Kraay standard errors)	Perusahaan MNC AS dengan R&D tinggi menurunkan GETR secara signifikan melalui insentif pajak, sementara leverage tinggi meningkatkan BTDs lewat thin capitalization. MNC besar dan berprofit tinggi melakukan profit shifting ke tax haven.	Minimnya kajian determinasi firm-specific tax avoidance MNC AS di emerging markets. Studi ini mengisi celah dengan fokus pada determinasi internal perusahaan dan dampaknya terhadap erosi basis pajak di pasar berkembang.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
4	Benkraiem, Gaaya, & Lakhall (2024) Research in International Business and Finance, 69, 102258.	Tax Avoidance, Investor Protection, Investment Inefficiency	Kuantitatif ; data panel internasional 82.487 firm-year di 38 negara; regresi multivariat	Tax avoidance berhubungan positif dengan investasi tidak efisien, terutama underinvestment; hubungan melemah di negara dengan perlindungan investor kuat dan meningkat saat krisis keuangan.	Penelitian sebelumnya banyak fokus pada determinan tax avoidance, namun sedikit yang meneliti dampak tax avoidance terhadap efisiensi investasi lintas negara dan kondisi krisis.
5	Putri & Evana (2024) Journal La Sociale, 5(3), 550-563.	Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, Capital Intensity, Tax Avoidance	Kuantitatif regresi linier berganda	Tunneling Incentive negatif signifikan, Thin Capitalization & Capital Intensity positif signifikan, Transfer Pricing tidak signifikan	Perlu analisis lanjut dampak interaksi variabel moderasi
6	Rahmawati (2024) Prosiding Simposium Ilmiah Akuntansi, 1041-1054.	Bonus, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, Company Size (Moderasi), Transfer Pricing	Moderated Regression Analysis	Tunneling dan thin capitalization berpengaruh; bonus tidak berpengaruh; ukuran perusahaan memoderasi	Perlu diuji pada sektor industri berbeda

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
7	Rustandi & Herawaty (2024) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJERM), 6(3), 980-1000	Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, Thin Capitalization, Financial Constraints, Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Transfer Pricing dan Thin Capitalization positif signifikan; Income Smoothing tidak signifikan; Financial Constraints memoderasi positif	Belum mengeksplorasi peran faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan
8	Natasya (2024) JRB-Jurnal Riset Bisnis, 7(2), 156-171	Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Keahlian Komite Audit, Tax Avoidance	Regresi berganda	Tunneling incentive positif signifikan; lainnya tidak berpengaruh	Belum mempertimbangkan pengaruh pengendalian internal perusahaan
9	Pebrian & Abbas (2024) Prosiding Simposium Ilmiah Akuntansi, 1073-1091.	Transfer Pricing, Thin Capitalization, Gender Diversity, CSR (Moderasi), Tax Aggressiveness	Moderated Regression Analysis	Transfer pricing & thin capitalization tidak berpengaruh; gender diversity negatif signifikan; CSR memoderasi negatif	Gap dalam memahami peran etika perusahaan terhadap tax behavior
10	Galingging (2024) Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12(5), 791-802.	Company Size, Profitability, Leverage, Institutional Ownership, Liquidity (Moderasi), Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Leverage positif signifikan; lainnya tidak signifikan; likuiditas tidak memoderasi	Belum menjelaskan sebab tidak signifikannya profitabilitas dan firm size

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
11	Zuliana et al. (2024) Review of Accounting and Taxation, 3(1), 52-69.	Tax Avoidance, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, Leverage (Moderasi), Transfer Pricing	Moderated Regression Analysis	Tax avoidance positif signifikan; tunneling & bonus negatif signifikan; leverage tidak memoderasi	Belum mempertimbangkan variabel kontrol seperti firm size atau ROA
12	Saragih & Rusdi (2024) SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 7(4), 1255-1269.	Dividend Policy, Tax Minimization, Tunneling Incentive, Transfer Pricing	Regresi linier berganda	Dividend policy dan tax minimization tidak signifikan	Belum mempertimbangkan variabel mediasi seperti CSR atau manajemen laba
13	Bani Alkausar, Yanuar Nugroho, Alfiyatul Qomariyah & Ari Prasetyo (2023) Cogent Business & Management, 10(2), 2218685.	Corporate governance, Tax aggressiveness, Agency problem type 3, Effective Tax Rate (ETR), Cash ETR	Kuantitatif – Regression Quantile Analysis	Corporate governance berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness, menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat dapat mengurangi konflik agensi tipe 3 (antara perusahaan dan pemerintah).	Sebelumnya, penelitian agency problem hanya menyoroti konflik principal-agent (tipe 1). Studi ini menutup gap dengan memperkenalkan tipe 3 agency theory (konflik antara perusahaan dan otoritas pajak).

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
14	Duhoon & Singh (2023) LBS Journal of Management & Research, 21(2), 197-217.	Corporate Tax Avoidance, Agency Theory, CSR, Governance, Ownership	Systematic Literature Review (Scopus, 102 artikel)	Tax avoidance dipengaruhi faktor internal (kepemilikan, tata kelola) dan eksternal (CSR, politik); dampaknya ambivalen terhadap nilai perusahaan.	Belum ada konsensus teori tunggal; riset empiris lintas negara dan longitudinal masih terbatas.
15	Tarmidi et al. (2023) Jurnal Akuntansi, 27(1), 157-175.	Tunneling Incentive, Debt Covenant, Transfer Pricing, Corporate Tax Policy	Structural Equation Modeling (SEM)	Tunneling & transfer pricing digunakan dalam manajemen kebijakan pajak; transfer pricing tidak mediasi	Perlu eksplorasi mediasi alternatif selain transfer pricing
16	Indrastuti & Apriliawati (2023) Indonesian Journal of Economics and Management, 4(1), 39-61.	Transfer Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, Multinational Enterprise (Moderasi), Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Thin capitalization & firm size negatif signifikan; Transfer pricing tidak signifikan; moderasi signifikan positif	Perlu penelusuran penyebab transfer pricing tidak signifikan
17	Aditya et al. (2023) SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 689-698.	Intangible Asset, Profitabilitas, Transfer Pricing (Moderasi), Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Intangible asset & profitabilitas berpengaruh; transfer pricing memoderasi hubungan	Belum menjelaskan konteks industri dan ukuran perusahaan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
18	Salsabilla & Nurdin (2023) Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 9(1), 151-174.	Transfer Pricing, ROA, Leverage, Earnings Management, Tax Avoidance	Regresi linier berganda	Transfer pricing & leverage berpengaruh; ROA & manajemen laba tidak; simultan tidak signifikan	Perlu uji kombinasi dengan variabel mediasi/moderasi
19	Margaretha & Handayani (2023) Soetomo Accounting Review, 1(2), 228-251.	Transfer Pricing, Tax Avoidance, Earnings Management (Moderasi)	Moderated Regression Analysis	Transfer pricing positif signifikan terhadap tax avoidance; earnings management memoderasi	Butuh pengujian lintas sektor dan periode lebih luas
20	Maharani & Sulistiyowati (2023) Global Accounting, 2(1), 37-48.	Profitability, Transfer Pricing, Inventory Intensity, Capital Intensity, Tax Aggressiveness	Regresi linier berganda	Transfer pricing signifikan; lainnya tidak; simultan signifikan	Perlu perbandingan antar subsektor industri
21	Nokiyanti & Ernawati (2023) Jurnal Akuntansi Bisnis dan Humaniora, 10(2), 65-73.	CSR, Tunneling Incentive, Capital Intensity, Tax Avoidance	Regresi linier berganda	CSR tidak signifikan; Tunneling & Capital Intensity signifikan	Perlu menelusuri mekanisme CSR lebih dalam dalam konteks etika pajak
22	Rahayu & Handayani (2023) Journal of Applied in Business Management and Accounting, 2(02), 22-49.	Financial Distress, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Tax Avoidance	Regresi linier berganda	Simultan signifikan; Financial distress & tunneling negatif signifikan; kompensasi rugi tidak signifikan	Butuh variabel kontrol tambahan seperti leverage dan firm size

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
23	Apriliyana et al. (2022) Akuntansi Dewantara, 6(3), 88-101.	Transfer Pricing, Financial Distress, Earnings Management, Firm Size (Moderasi), Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Semua variabel utama signifikan negatif; firm size tidak memoderasi	Belum eksplorasi faktor-faktor internal lain seperti struktur kepemilikan
24	Sari et al. (2022) Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan, 2(4), 1-13.	Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size, Tunneling Incentive, Transfer Pricing (Mediasi), Tax Avoidance	Regresi linier berganda	Bonus & debt covenant negatif signifikan; firm size & tunneling tidak; transfer pricing tidak mediasi	Perlu eksplorasi mediasi alternatif atau multi-group analysis
25	Rogers & Oats (2022) In Accounting Forum (Vol. 46, No. 1, pp. 83-107). Routledge.	Transfer Pricing, Arm's Length Principle, Governance, Professional Practice	Kualitatif; wawancara longitudinal (2006–2016) dengan profesional transfer pricing di UK & US	Praktik transfer pricing masih didominasi prinsip arm's length meskipun ada tekanan untuk reformasi; profesional menunjukkan adaptabilitas terhadap perubahan politik dan sosial.	Studi empiris tentang persepsi profesional pajak masih jarang; belum banyak mengaitkan perubahan sosial-politik dengan evolusi praktik transfer pricing.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
26	Favourate Sebele-Mpofu, Eukeria Mashiri & Samantha Chantelle Schwartz (2021) Cogent Business & Management, 8(1), 1944007.	Transfer pricing motives, Transfer pricing strategies, Tax avoidance, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)	Kualitatif – Interpretivist approach (In-depth interviews dengan pejabat pajak, konsultan, dan Kementerian Keuangan di Zimbabwe)	Strategi utama MNE dalam tax avoidance di negara berkembang adalah penggunaan service fees/management fees antar entitas grup. Pendekatan kebijakan yang ditargetkan diperlukan untuk meminimalkan kerugian penerimaan.	Kurangnya bukti empiris dan pemahaman mendalam tentang strategi spesifik transfer pricing di negara berkembang. Studi ini menutup gap dengan mengeksplorasi praktik aktual melalui wawancara mendalam.
27	de Mooij & Liu (2021) Economics Letters, 200, 109745.	Thin Capitalization Rules, Corporate Investment, Debt Shifting, Corporate Tax Policy	Data panel 34 negara (2006–2014); regresi panel IMF	Aturan thin capitalization menurunkan investasi riil perusahaan, terutama bagi perusahaan dengan leverage tinggi dan rasio aman ketat.	Sebelumnya penelitian fokus pada dampak TCR terhadap shifting laba, belum banyak pada dampak riil terhadap investasi.
28	Sitorus (2020) Akuntansi Perpajakan, 5(1), 18-31.	Transfer Pricing, Sales Growth, Profitability (Moderasi), Tax Avoidance	Moderated Regression Analysis	Semua variabel tidak signifikan; moderasi tidak efektif	Perlu uji ulang dengan pendekatan non-linier atau data panel

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode	Temuan Utama	Gap Penelitian
29	Wang, Xu, Sun & Cullinan (2019) Journal of Economic Surveys, 34(4), 793-811.	Corporate Tax Avoidance, Agency Theory, Corporate Governance, CSR	Review literatur akuntansi & keuangan	Menyintesis teori dan temuan 10 tahun terakhir: tax avoidance terkait insentif keuangan, masalah agensi, dan tanggung jawab sosial; diusulkan pengukuran dan model baru.	Kurangnya bukti empiris mengenai interaksi antara agency theory dan CSR dalam praktik tax avoidance; masih perlu riset lintas konteks institusional.

Sumber: Berbagai jenis jurnal diolah peneliti, 2025

B. Kerangk Pemikiran

1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan dengan afiliasi untuk mengurangi beban pajak dengan meningkatkan proporsi utang dibandingkan modal sendiri (*equity*). Dengan adanya pinjaman yang berlebihan dari perusahaan afiliasi atau pihak lain dalam suatu grup usaha, perusahaan dapat meningkatkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan (*tax avoidance*).

Menurut *agency theory*, konflik kepentingan muncul akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, di mana pemilik (*principal*) mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajer (*agent*). Dalam kondisi ini, manajer memiliki informasi dan kendali yang lebih besar atas keputusan

keuangan perusahaan, termasuk dalam menentukan struktur modal dan kebijakan perpajakan. Asimetri informasi tersebut membuka peluang bagi manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, meskipun keputusan tersebut dapat meningkatkan risiko bagi pemegang saham minoritas dan kreditor.

Praktik *thin capitalization*, yaitu penggunaan utang secara berlebihan dibandingkan ekuitas, dalam perspektif *agency theory* dapat dipandang sebagai bentuk *opportunistic behavior* manajer. Manajer terdorong untuk meningkatkan utang karena beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang pajak (*tax shield*), sehingga laba setelah pajak terlihat lebih tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan kinerja jangka pendek yang sering kali menjadi dasar penilaian kinerja manajer. Namun, struktur modal dengan leverage tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan, risiko likuiditas, serta potensi pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*), yang pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas dan kreditor.

Selain itu, konflik keagenan tidak hanya terjadi antara manajer dan pemegang saham, tetapi juga melibatkan pemerintah sebagai principal tidak langsung dalam konteks pemungutan pajak. Praktik *thin capitalization* yang diarahkan untuk *tax avoidance* menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara, sehingga memunculkan konflik kepentingan antara perusahaan dan otoritas pajak. *Thin capitalization* memperluas dimensi masalah keagenan, tidak hanya secara internal perusahaan, tetapi juga secara eksternal dengan regulator.

Sementara itu, dalam perspektif *signalling theory* yang dikemukakan oleh Spence (1973), keputusan struktur modal perusahaan merupakan sinyal yang

diamati oleh investor dan pasar. Tingkat utang yang tinggi akibat thin capitalization dapat diinterpretasikan sebagai sinyal negatif, karena mencerminkan tingginya risiko keuangan dan potensi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sinyal ini dapat menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan cost of capital, serta berdampak negatif pada nilai perusahaan dan persepsi going concern.

Namun demikian, *signalling theory* juga mengakui bahwa sinyal tidak selalu bersifat negatif. Apabila strategi thin capitalization dikelola secara hati-hati, transparan, dan masih berada dalam batas regulasi yang berlaku, maka struktur modal tersebut dapat menjadi sinyal positif bahwa perusahaan memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengoptimalkan struktur pendanaan dan beban pajak secara efisien. Investor yang memiliki pemahaman mendalam terhadap strategi keuangan perusahaan dapat menafsirkan praktik tersebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan.

Keterkaitan erat antara *agency theory* dan *signalling theory*. Keputusan manajer yang dilandasi konflik keagenan (*agency problem*) akan tercermin dalam sinyal yang dikirimkan ke pasar. Jika manajer terlalu agresif dalam menerapkan *thin capitalization* demi kepentingan pribadi, sinyal yang ditangkap investor cenderung negatif dan dapat memicu penurunan kepercayaan pasar. Sebaliknya, ketika manajer mampu menjaga *equilibrium signaling*, yaitu keseimbangan antara efisiensi pajak dan stabilitas keuangan, maka sinyal yang dihasilkan dapat mendukung kepercayaan investor dan keberlanjutan usaha. Penelitian Prastiwi &

Ratnasari, (2019), Nadhifah & Arif, (2020), Sueb, (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Rifan, (2019) *tunneling incentive* adalah perbuatan mentransfer aset atau keuntungan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham utama perusahaan untuk keuntungan pribadi, tetapi para pemegang saham minoritas yang menanggungnya. Menurut Mineri & Paramitha, (2021) *tunneling incentive* dilakukan dengan siasat menjual produk perusahaan dengan harga lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus, melindungi jabatan profesinya meskipun dapat dikatakan dalam menjalankan atau menjual aset perusahaan sudah tidak ada sikap kompeten.

Menurut *Agency theory* menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana terdapat potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, terutama pada perusahaan yang memiliki *ultimate ownership*, pemegang saham pengendali sering kali memiliki insentif untuk melakukan *tunneling*, yaitu pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada pemegang saham mayoritas dengan cara yang tidak menguntungkan pemegang saham minoritas. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk melakukan *tunneling* adalah melalui strategi *tax avoidance*, di mana perusahaan sengaja meminimalkan beban pajak dengan cara yang agresif agar dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya bagi pemegang saham pengendali.

Menurut *signaling theory*, tindakan *tax avoidance* dapat memberikan sinyal yang ambigu kepada pasar. Di satu sisi, *tax avoidance* dapat mengindikasikan efisiensi pajak dan optimalisasi sumber daya perusahaan, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Namun, di sisi lain, *tax avoidance* yang dikaitkan dengan tunneling dapat menjadi sinyal negatif bagi pemegang saham minoritas dan regulator, karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko tata kelola yang buruk dan berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham non-pengendali. Jika tindakan *tax avoidance* dilakukan secara agresif, investor dapat menafsirkan hal ini sebagai strategi manipulatif yang meningkatkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan dan transparansi perusahaan.

Integrasi *agency theory* dan *signalling theory* menjelaskan bahwa praktik *thin capitalization* dan *tax avoidance* tidak hanya berdampak pada efisiensi pajak, tetapi juga berimplikasi pada persepsi risiko, kualitas tata kelola perusahaan, dan *going concern*. Keputusan keuangan yang tidak dikendalikan dengan mekanisme tata kelola yang baik berpotensi memperbesar konflik keagenan dan mengirimkan sinyal negatif ke pasar, sementara kebijakan yang seimbang, transparan, dan sesuai regulasi dapat meminimalkan konflik keagenan sekaligus menghasilkan sinyal positif yang mendukung keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian Ratnandari & Achyani, (2023), Nokiyanti & Ernawati, (2023), Rahayu & Handayani, (2023) menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing merupakan salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk mengatur harga jual-beli barang atau jasa antar entitas dalam satu grup perusahaan. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan laba dari entitas yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga secara legal dapat mengurangi beban pajak atau yang dikenal dengan *tax avoidance* (Aryati & Harahap, 2021).

Perspektif teori agensi menjelaskan manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen pemegang saham memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, termasuk kebijakan *transfer pricing* antar entitas dalam satu grup usaha. Meskipun secara normatif manajer diharapkan bertindak untuk memaksimalkan nilai perusahaan, dalam praktiknya fleksibilitas penetapan harga transfer membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik. Manajer dapat memanfaatkan *transfer pricing* sebagai instrumen untuk mengalihkan laba ke entitas tertentu guna mengoptimalkan laba setelah pajak, terutama apabila sistem insentif manajerial lebih menekankan pada kinerja jangka pendek atau laba akuntansi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, baik antara manajer dan pemegang saham, maupun antara perusahaan dan regulator pajak, khususnya ketika praktik *transfer pricing* digunakan secara agresif dan menyimpang dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Menurut *agency problem*, praktik *transfer pricing* tidak hanya mencerminkan upaya efisiensi pajak, tetapi juga dapat menjadi sarana bagi manajer

atau pemegang saham pengendali untuk mengejar kepentingan tertentu yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Risiko ini semakin besar pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, di mana pengawasan terhadap keputusan manajerial relatif lemah. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori agensi, *transfer pricing* dipandang sebagai kebijakan yang memerlukan mekanisme pengendalian dan tata kelola yang kuat agar tidak memperbesar konflik kepentingan.

Signalling theory menjelaskan bahwa kebijakan *transfer pricing* juga memiliki dimensi eksternal sebagai sinyal yang dikirimkan perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan *transfer pricing* yang dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan regulasi perpajakan dapat memberikan sinyal positif mengenai kemampuan manajemen dalam mengelola risiko pajak dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Sinyal tersebut dapat meningkatkan persepsi pasar terhadap kualitas manajemen dan kinerja keuangan perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

Namun demikian, sinyal yang dihasilkan dari praktik *transfer pricing* bersifat ambigu. Apabila *transfer pricing* dilakukan secara agresif dan tidak diimbangi dengan pengungkapan yang memadai, investor dan regulator dapat menangkapnya sebagai sinyal negatif yang mencerminkan lemahnya tata kelola, tingginya risiko kepatuhan pajak, serta potensi masalah keberlanjutan usaha. Dalam kerangka equilibrium signalling, perusahaan dituntut untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kredibilitas informasi yang disampaikan ke pasar.

Transfer pricing yang terlalu agresif dapat merusak kepercayaan investor dan meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek jangka panjang perusahaan.

Transfer pricing tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme internal pengelolaan pajak, tetapi juga sebagai instrumen yang dipengaruhi oleh hubungan keagenan dan digunakan untuk menyampaikan sinyal mengenai efektivitas manajemen kepada pihak eksternal. Integrasi teori agensi dan *signalling theory* menunjukkan bahwa keberhasilan strategi transfer pricing sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola konflik kepentingan, menjaga transparansi, serta menyelaraskan efisiensi pajak dengan kepentingan pemegang saham dan regulator. Penelitian Juliana & Stiawan, (2022), Sianturi & Sanulika, (2023), (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance* Melalui *Transfer Pricing*

Thin capitalization merupakan praktik struktur modal perusahaan yang cenderung membebani komposisi pembiayaannya dengan utang dibandingkan ekuitas. Dalam konteks perpajakan, kondisi ini menciptakan potensi bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga dari utang terutama utang dari entitas afiliasi sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Strategi ini secara tidak langsung mendorong praktik *tax avoidance*, yakni penghindaran pajak secara legal namun agresif. Salah satu instrumen yang digunakan dalam skema ini adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha. Transfer pricing memungkinkan perusahaan memindahkan keuntungan

ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga secara keseluruhan kewajiban pajak grup usaha menjadi lebih kecil.

Perspektif *agency theory* menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*) tidak selalu berjalan selaras karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi. Manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil kebijakan yang dapat memaksimalkan utilitas pribadi, insentif, atau citra kinerja jangka pendek. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan melalui pemanfaatan struktur utang yang tinggi (*thin capitalization*) dan *transfer pricing* dapat menjadi instrumen bagi manajer untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Meskipun strategi tersebut berpotensi memperbaiki kinerja keuangan jangka pendek, kebijakan yang terlalu agresif dapat memperbesar risiko kepatuhan pajak dan risiko hukum di masa depan. Risiko tersebut pada akhirnya dapat merugikan pemilik perusahaan karena berdampak pada reputasi, biaya denda, serta ketidakpastian terhadap keberlanjutan usaha.

Berdasarkan kerangka *signalling theory*, struktur keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan dipandang sebagai sinyal yang diamati oleh investor dan pemangku kepentingan eksternal mengenai kualitas manajemen dan prospek perusahaan. Penggunaan utang yang relatif tinggi dapat ditafsirkan sebagai sinyal positif apabila mencerminkan keyakinan manajemen terhadap arus kas masa depan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Sinyal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat persepsi nilai perusahaan.

Namun demikian, apabila struktur utang yang tinggi tersebut digunakan secara berlebihan dan dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* yang manipulatif, maka sinyal yang diterima pasar justru cenderung negatif. Investor dan otoritas pajak dapat menafsirkan kondisi ini sebagai indikasi lemahnya tata kelola perusahaan, rendahnya integritas laporan keuangan, serta tingginya risiko pengawasan dan sanksi perpajakan. *Equilibrium signalling* menjelaskan ketidakseimbangan antara efisiensi pajak dan transparansi akan merusak kredibilitas sinyal yang disampaikan perusahaan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan mengancam going concern perusahaan.

Integrasi *agency theory* dan *signalling theory* menunjukkan bahwa kebijakan struktur utang dan penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga memengaruhi persepsi pasar, risiko jangka panjang, dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan manajerial, kepatuhan regulasi, serta kredibilitas sinyal yang disampaikan kepada pasar agar nilai perusahaan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Penelitian Vasini et al., (2024), Utami & Irawan, (2022), Fitri & Dwita, (2023) menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.

5. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* Melalui *Transfer Pricing*

Tunneling incentive merupakan motivasi pemegang saham pengendali untuk mengalihkan sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi, salah satunya melalui transaksi dengan pihak berelasi yang tidak wajar. Salah satu bentuk

praktik *tunneling* yang paling sering dilakukan adalah melalui transfer pricing, yaitu manipulasi harga dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup, yang secara strategis diarahkan untuk memindahkan laba ke entitas lain yang dikendalikan, biasanya di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Dengan melakukan praktik ini, perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak secara signifikan dan pada akhirnya mengurangi kewajibannya atau melakukan tax avoidance secara sistematis.

Menurut *agency theory*, praktik *tunneling* mencerminkan konflik kepentingan yang bersifat struktural antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Dalam perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki kekuasaan dan akses informasi yang lebih besar, sehingga mampu memengaruhi kebijakan strategis perusahaan demi kepentingannya sendiri. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perilaku oportunistik, di mana pemegang saham pengendali melakukan pengalihan sumber daya perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk negara sebagai pihak pemungut pajak.

Salah satu mekanisme yang efektif untuk melakukan *tunneling* adalah transfer pricing. Praktik ini memungkinkan pemegang saham pengendali mengalihkan laba antar entitas dalam satu grup usaha melalui penetapan harga transaksi yang tidak mencerminkan nilai wajar. Karena kompleksitas dan keterbatasan informasi lintas yurisdiksi, transfer pricing relatif sulit dideteksi oleh pihak eksternal, sehingga menjadi sarana yang strategis untuk melakukan tax avoidance. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini memperkuat *agency problem*


tipe II, di mana konflik terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memperluas dampaknya terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

Sementara itu, menurut *signalling theory*, praktik *tunneling* melalui *transfer pricing* juga memiliki implikasi terhadap sinyal yang dikirimkan perusahaan kepada pasar. Apabila pasar, investor, atau regulator mampu mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, maka praktik tersebut akan ditangkap sebagai sinyal negatif yang mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*), rendahnya integritas manajemen, serta tingginya risiko kepatuhan pajak. Sinyal negatif ini berpotensi merusak reputasi perusahaan, meningkatkan risiko pengawasan dari otoritas pajak, serta menurunkan kepercayaan investor.

Namun demikian, apabila praktik *tunneling* melalui *transfer pricing* tidak terdeteksi, perusahaan justru dapat mengirimkan sinyal semu (*misleading signal*) kepada pasar. Perusahaan tampak efisien, memiliki kinerja keuangan yang baik, dan beban pajak yang rendah, sehingga dipersepsikan sehat secara finansial. Padahal, di balik sinyal tersebut terjadi pengalihan laba yang merugikan pemegang saham minoritas dan negara. Dalam konteks *equilibrium signalling*, kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara sinyal yang disampaikan dan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang pada akhirnya dapat mengancam kredibilitas informasi perusahaan ketika praktik tersebut terungkap.

Integrasi *agency theory* dan *signalling theory* menegaskan bahwa *tunneling incentive* merupakan faktor penting yang mendorong praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing*, sekaligus memengaruhi kualitas sinyal yang diterima pasar. Ketika praktik tersebut terungkap, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek perpajakan,

tetapi juga berimplikasi pada reputasi, kepercayaan investor, dan keberlanjutan usaha (going concern) perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian (Wijaya & Amalia, 2020), (Mineri & Paramitha, 2021), (Rizanti & Karlina, 2024) menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuatkan gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kajian pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibentuk hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H_1 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H_2 : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H_3 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H_4 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H_5 : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*